



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/138/Kept/403.013/2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN AWAL PERATURAN DAERAH TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu melakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai revisi terhadap ketentuan pengelolaan barang yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa agar penyusunan naskah akademik dan rancangan awal Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Awal Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Awal Peraturan Daerah Tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:
- a. melakukan fasilitasi dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dan rapat dengan satuan kerja perangkat daerah atau instansi terkait lainnya dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugasnya yang besarnya dicantumkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 April 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/138/Kept/403.013/2017
 TANGGAL : 28 April 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
 DAN RANCANGAN AWAL PERATURAN DAERAH TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penasehat	Bupati Magetan
2.	Pembina	Wakil Bupati Magetan
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Penanggung Jawab	Asisten Administrasi dan Umum Setdakab. Magetan
5.	Ketua I	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan
6.	Ketua II	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan
7.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan
8.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Kabupaten Magetan 2. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Magetan 3. Kasubbid Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Magetan 4. Kasubbid Pengendalian dan Mutasi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Magetan 5. Kasubbid Analisa dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Magetan 6. Kasubbid Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Magetan 7. Kasubag Perundangan-undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan 8. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan

1	2	3
9.	Staf administrasi	4 (empat) orang staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan, atas nama: 1. Harry Santoso; 2. Sulistyو Prihatin; 3. Vidian Lustinayani; 4. Sintia Rubiati;

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002